



PUTUSAN
Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Fathoni Afrizaldi Bin Agustio Spto Wahyu Rahardjo
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 001 Rw. 010, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yunita Ratna Triastuti, S.H., dan Ririn Wijayanti, S.Sos., S.H., Advokat pada Kantor LBH Purwa Justicia yang beralamat di Jalan Untung Suropati Kav. 06 Purwodadi-Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 3 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fathoni Afrizaldi Bin Agustio Sapto Wahyu Rahardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Fathoni Afrizaldi Bin Agustio Sapto Wahyu Rahardjo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastiknya;
Digunakan dalam perkara lain an. Slamet Seto Wardana Bin Lasno;
 - 1 (satu) paket tembakau gorila/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 gram beserta plastik klipnya;
Digunakan dalam perkara lain an. Mokh Benny Firmansyah Bin Mokh Zainul Arifin (Alm);
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung seri A12 warna biru;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang sering-ringannya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Terdakwa mengaku bersalah, mengakui perbuatannya menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATHONI ALFRIZALDI Bin AGUSTIO SAPTO WAHYU RAHARDJO bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorilla/sintetis yang sudah sangat meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan lalu setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau Gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan setelah diperiksa mengakui telah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel paket tembakau gorilla bersama dengan Terdakwa dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.15 Wib bertempat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah (tepatnya di rumah Terdakwa), dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru dan dari Saksi Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO ditemukan barang bukti 1 (satu) Handphone Oppo A5s warna biru lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO ke arah Kadilangu, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Tembakau Gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya lalu setelah dibawa ke kantor kepolisian saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan transaksi bahwa telah memesan Tembakau Gorilla/sintetis di akun mdc.neverdie.ley ssebanyak 50 gram pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah diproses dan sudah dikirim lalu Petugas Kepolisian mendatangi kantor J&T Express Purwodadi di Jl. MT. HARYONO No. 101, Jengglong timur, Purwodadi, Jawa tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram adalah milik saksi Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) yang dibeli pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib melalui akun IG. ANAK JALANAN melalui DM dan pesan sebanyak 25 gram lalu Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) mengajak Terdakwa dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO untuk membantu menempel ke alamat di ting listrik di daerah Kadilangu, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa melalui secara online

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Instagram dengan menggunakan akun terdakwa yaitu Scoutta dan Albian ke akun IG mdc.neverdie.ley sebanyak 50 gram dengan harga Rp4.400.000,- dan Terdakwa bayar baru Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan deposit yang dimiliki Terdakwa sebelumnya lalu datang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib kantor J&T Express Purwodadi di Jl. MT. HARYONO No. 101, Jengglong timur, Purwodadi, Jawa tengah namun yang didalam paket ada Barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya dan oleh akun mdc.neverdie.ley mengabari boleh apabila 50 gram tambahan dapat dibayar setelah laku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO dalam membeli tembakau gorilla/sintetis tersebut untuk dijual kembali melalui akun IG masing-masing dimana Terdakwa menjual melalui akun IG Terdakwa Scoutta dan Albian dengan harga Rp150.000,- per 1 gram untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No :1515/NNF/2023 tanggal Dua puluh dua Tahun 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, 2. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 3. Dany Apriastuti, A.Md. Farm., SE mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti : BB-3293/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,10169 gram. BB-3294/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 96,72725 gram; kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti keseluruhannya POSITIF MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATHONI ALFRIZALDI Bin AGUSTIO SAPTO WAHYU RAHARDJO bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana para Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorilla/sintetis yang sudah sangat meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan lalu setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau Gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan setelah diperiksa mengakui telah menempel paket tembakau gorilla bersama dengan Terdakwa dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.15 Wib bertempat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah (tepatnya di rumah Terdakwa), dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru dan dari Saksi Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO ditemukan barang bukti 1 (satu) Handphone Oppo A5s warna biru lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO ke arah Kadilangu, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Tembakau Gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya lalu setelah dibawa ke kantor kepolisian saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan transaksi bahwa telah memesan Tembakau Gorilla/sintetis di akun mdc.neverdie.ley ssebanyak 50 gram pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah diproses dan sudah dikirim lalu Petugas Kepolisian mendatangi kantor J&T Express Purwodadi di Jl. MT. HARYONO No. 101, Jengglong timur, Purwodadi, Jawa tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya;
- Bahwa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram adalah milik saksi Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) yang dibeli pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib melalui akun IG. ANAK JALANAN melalui DM dan pesan sebanyak 25 gram lalu Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) mengajak Terdakwa dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO untuk membantu menempel ke alamat di ting listrik di daerah Kadilangu, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa melalui secara online melalui

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram dengan menggunakan akun terdakwa yaitu Scoutta dan Albian ke akun IG mdc.neverdie.ley sebanyak 50 gram dengan harga Rp4.400.000,- dan Terdakwa bayar baru Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan deposit yang dimiliki Terdakwa sebelumnya lalu datang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib kantor J&T Express Purwodadi di Jl. MT. HARYONO No. 101, Jengglong timur, Purwodadi, Jawa tengah namun yang didalam paket ada Barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya dan oleh akun mdc.neverdie.ley mengabari boleh apabila 50 gram tambahan dapat dibayar setelah laku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO dalam membeli tembakau gorilla/sintetis tersebut untuk dijual kembali melalui akun IG masing-masing dimana Terdakwa menjual melalui akun IG Terdakwa Scoutta dan Albian dengan harga Rp150.000,- per 1 gram untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun berdasarkan resep dokter, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No :2797/NNF/2022 tanggal Dua puluh delapan November Tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si., 4. Nur Taufik, S.T., mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si., M. Si yang menyatakan dalam kesimpulannya setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti : BB-6011/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 33,90251 gram; BB-6040/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,10638 gram; kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti keseluruhannya POSITIF MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FATHONI ALFRIZALDI Bin AGUSTIO SAPTO WAHYU RAHARDJO pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.15 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran Tembakau Gorilla/sintetis yang sudah sangat meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman sehingga dari informasi tersebut petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman melakukan penyidikan yang mendalam dan intensif, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 18.30 Wib di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan lalu setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau Gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan setelah diperiksa mengakui telah menempel paket tembakau gorilla bersama dengan Terdakwa dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tim Unit Narkoba Polres Sleman pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.15 Wib bertempat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah (tepatnya di rumah Terdakwa), dilakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru dan dari Saksi Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO ditemukan barang bukti 1 (satu) Handphone Oppo A5s warna biru lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO ke arah Kadilangu, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Tembakau Gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya lalu setelah dibawa ke kantor kepolisian saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan transaksi bahwa telah memesan Tembakau Gorilla/sintetis di akun mdc.neverdie.ley ssebanyak 50 gram pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib dengan harga Rp4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah diproses dan sudah dikirim lalu Petugas Kepolisian mendatangi kantor J&T Express Purwodadi di Jl. MT. HARYONO No. 101, Jengglong timur, Purwodadi, Jawa tengah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya;

- Bahwa 1 (satu) paket Tembakau Gorilla/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram adalah milik saksi Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) yang dibeli pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 sekitar jam 18.00 Wib melalui akun IG. ANAK JALANAN melalui DM dan pesan sebanyak 25 gram lalu Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) mengajak Terdakwa dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO untuk membantu menempel ke alamat di ting listrik di daerah Kadilangu, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa melalui secara online melalui Instagram dengan menggunakan akun terdakwa yaitu Scoutta dan Albian ke akun IG mdc.neverdie.ley sebanyak 50 gram dengan harga Rp4.400.000,- dan Terdakwa bayar baru Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya menggunakan deposit yang dimiliki Terdakwa sebelumnya lalu datang pada hari Selasa tanggal 14 mei 2023 sekira jam 16.00 Wib kantor J&T Express Purwodadi di Jl. MT. HARYONO No. 101, Jengglong timur, Purwodadi, Jawa tengah namun yang didalam paket ada Barang bukti sebanyak 1 (satu) plastik bening berisi Tembakau

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gorilla/Sintetis dengan berat kurang lebih 100 gram beserta plastik klipnya dan oleh akun mdc.neverdie.ley mengabari boleh apabila 50 gram tambahan dapat dibayar setelah laku;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MOKH BENNY FIRMANSYAH Bin MOKH ZAINUL ARIFIN (Alm) dan Saksi SLAMET SETO WARDANA Bin LASNO dalam membeli tembakau gorilla/sintetis tersebut untuk dijual kembali melalui akun IG masing-masing dimana Terdakwa menjual melalui akun IG Terdakwa Scoutta dan Albian dengan harga Rp150.000,- per 1 gram untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan tembakau gotilla/sintetis terakhir kali pada Hari senin tanggal 15 Mei 2023 Tersangka menggunakan tembakau sintetis bersama- sama dengan Saksi SLAMET SETO WARDANA., Saksi MOKH BENI FIRMANSYAH, 32 th, Islam, di daerah Ngembak Purwodadi, grobogan, Jateng;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Septian Tri joko, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau gorilla/sintetis;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran tembakau gorilla/sintetis yang meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan dan



mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan yang menempel paket tembakau gorilla tersebut adalah Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Seto Wardana;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) membeli tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla/sintetis terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) di Daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mengonsumsi tembakau jenis gorilla tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Bayu Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran tembakau gorilla/sintetis yang meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman;

- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan yang menempel paket tembakau gorilla tersebut adalah Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Seto Wardana;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) membeli tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gotilla/sintetis terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) di daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mengkonsumsi tembakau jenis gorilla tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Pradana Adin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau gorilla/ sintetis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran tembakau gorilla/sintetis yang meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan yang menempel paket tembakau gorilla tersebut adalah Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Seto Wardana;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) membeli tembakau gorilla tersebut untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau gorilla/sintetis terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) di daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mengkonsumsi tembakau jenis gorilla tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (serratus) gram beserta plastik klipnya;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau gorilla/sintetis tersebut bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) menggunakan tembakau gotilla/sintetis di daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun mengkonsumsi tembakau jenis gorilla tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 gram beserta plastiknya, 1 (satu) paket tembakau gorila/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 gram beserta plastik klipnya dan 1 (satu) Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 2797/NNF/2022 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si., telah melakukan analisi terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung senyawa sintetis, MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri kesehatan RI No 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Saksi Septian Tri Joko bersama Saksi Bayu Wicaksono dan Saksi Pradana Adin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tembakau gorilla/sintetis yang meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman, awalnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi-Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan yang menempel paket tembakau gorilla tersebut adalah Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Seto Wardana;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) menggunakan tembakau gorilla/sintetis di daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung senyawa sintetis, MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri kesehatan RI No 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 2797/NNF/2022 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si.,
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Terdakwa yang dihadapkan di persidangan, yakni Muhammad Fathoni Afrizaldi Bin Agustio Sapto Wahyu Rahardjo yang telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Pejabat lain yang berwenang berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) menggunakan tembakau gotilla/sintetis di daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya dengan cara membeli secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 2797/NNF/2022 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si., bahwa barang bukti berupa 2 (dua) linting rokok berisi irisan daun yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung senyawa sintetis, MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri kesehatan RI No 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan tembakau gorilla/sintetis tersebut, dengan demikian, adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 19.15 Wib Saksi Septian Tri Joko bersama Saksi Bayu Wicaksono dan Saksi Pradana Adin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Perum Cahaya Griya Mandiri Rt. 01 Rw. 10, Putat, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah tepatnya di rumah Terdakwa, setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran tembakau gorilla/sintetis yang meresahkan di wilayah hukum Polresta Sleman, awalnya sekira pukul 18.30 Wib Saksi-Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) di lingkungan Nglejok Rt. 002 Rw. 015, Kuripan, Purwodadi, Grobogan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 2 (dua) puntung tembakau gorilla dan 1 (satu) buah Handphone Vivo warna hitam dan yang menempel paket tembakau gorilla tersebut adalah Mokh Benny Firmansyah (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Saksi Slamet Seto Wardana;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, Saksi-Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastik klipnya. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (serratus) gram beserta plastik klipnya dibeli oleh Terdakwa secara online melalui akun Instagram dengan harga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi dan dijual melalui akun instagram masing-masing dan akan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Terdakwa bersama Saksi Mokh Benny Firmansyah dan Saksi Slamet Seto Wardana (berkas perkara terpisah) menggunakan tembakau gotilla/sintetis di daerah Ngembak Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor 2797/NNF/2022 tanggal 28 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Budi Santoso, S.Si., M.Si., bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung senyawa sintetis, MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menteri kesehatan RI No 36 Tahun 2022 tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastiknya, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara Slamet Seto Wardana Bin Lasno maka Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Slamet Seto Wardana Bin Lasno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Tembakau Gorila/Sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya, oleh karena masih diperlukan dalam perkara Mokh Benny Firmansyah Bin Mokh Zainul Arifin (Alm) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Mokh Benny Firmansyah Bin Mokh Zainul Arifin (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Samsung seri A12 warna biru, meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fathoni Afrizaldi Bin Agustio Sapto Wahyu Rahardjo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi tembakau gorilla/sintetis dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram beserta plastiknya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Slamet Seto Wardana Bin Lasno;
 - 1 (satu) paket tembakau gorilla/sintetis yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram beserta plastik klipnya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Mokh Benny Firmansyah Bin Mokh Zainul Arifin (Alm);
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung seri A12 warna biru;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uly Kriswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Kusuma Eka Mahendra Rahardjo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

Uly Kriswanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)